



PUTUSAN

Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Padang, 16 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM, Advokat yang berkantor di kantor KANTOR HUKUM yang beralamat di Kota Padang, Nomor Handphone NOMOR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: EMAILVberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 606/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 14 Oktober 2024,

Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang, 06 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Dumai, Provinsi Riau, **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2014 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. NOMOR, tanggal 16 Desember 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Orang Tua Termohon di Bandar Purus selama lebih kurang 5 (lima) bulan. Setelahnya, Pemohon dan Termohon pindah ke Duri tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Kemudian, Pemohon dan Termohon kembali pindah ke Padang dan tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Selanjutnya, Pemohon dan Termohon pindah ke Dumai, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Padang 20 September 2014, anak ke-1 (satu), jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini kelas 5 SD, berada di bawah asuhan Termohon;
 - 3.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Padang tanggal 23 November 2016, anak ke-2 (dua), jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini kelas 2 SD, berada di bawah asuhan Termohon;
 - 3.3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Padang tanggal 15 September 2020, anak ke-3 (tiga), jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini belum sekolah, berada di bawah asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, sejak awal tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg



4.1. Termohon orangnya egois, tidak mau dinasihati dan diarahkan kepada yang lebih baik. Termohon selalu sibuk dengan hp-nya, yang mengakibatkan Termohon melalaikan dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga;

4.2. Termohon dengan mudah menjalin kedekatan dengan laki-laki lain dan sering berkomunikasi melalui *chattingan*, *video call*, serta berbicara dengan nada yang sangat baik dan lembut. Sementara itu, jika Termohon berbicara dengan Pemohon sebagai suami, Termohon biasa saja. Termohon sering intens berkomunikasi dengan lawan jenis membuat Pemohon merasa cemburu dan tidak suka dengan perbuatan Termohon. Jika dinasihati dan dilarang, Termohon selalu membantah dan membangkang;

4.3. Termohon kurang peduli dengan Pemohon, tetapi untuk *chattingan* dan *video call* dengan laki-laki lain, Termohon selalu ada waktu, bahkan Termohon mengatakan bahwa *chat* dan *vc* dengan laki-laki lain yang tidak jelas tujuannya itu sudah biasa. Termohon terus saja mengabaikan nasihat Pemohon;

4.4. Termohon tidak mau dilarang untuk bekerja, Pemohon melarang Termohon bekerja karena lingkungan tempat Termohon bekerja tidak baik. Termohon bekerja di sebuah kafe dimana yang bekerja di kafe itu kebanyakan janda dan gadis, hanya Termohon sendiri yang bersuami. Pemohon mendapatkan informasi bahwa yang bekerja di kafe itu banyak negatifnya karena yang pelanggan di sana laki-laki semua. Pemohon sudah berulang kali menyuruh Termohon berhenti bekerja, karena untuk kebutuhan sehari-hari, Termohon berusaha untuk mencukupinya tanpa Termohon harus bekerja, namun saran dan nasihat Pemohon terus diabaikan;

4.5. Termohon selalu menjelek-jelekkan Pemohon kepada laki-laki lain dan teman-temannya;

4.6. Termohon sering menolak untuk melakukan hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2024, dimana antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak mau mengubah tingkah lakunya yang menurut Pemohon tidak pantas dilakukan oleh seorang istri. Termohon terus-menerus berkomunikasi secara intens dengan laki-laki lain, Termohon juga sering membuat status dan konten yang tidak bermanfaat dan hanya membuang waktu, ditambah lagi Termohon sering tiktokan dengan gaya yang genit dan pakaian yang tidak Pemohon suka. Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati Termohon, namun tidak ada hasilnya. Sikap Termohon ini menunjukkan bahwa Termohon tidak menginginkan Pemohon lagi. Kesabaran Pemohon selama ini sudah dibatasnya. Dengan perasaan yang tidak nyaman, Pemohon akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama. Semenjak itu, antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi dan telah pisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;

6. Bahwa setelah 1 (satu) minggu Pemohon meninggalkan rumah kediaman, Pemohon berusaha untuk membujuk Termohon agar pindah ke Padang, karena lingkungan di Dumai tidak bagus lagi untuk Pemohon dan Termohon. Namun Termohon tetap menolak untuk pindah ke Padang dengan alasan "Termohon lebih nyaman tinggal di Dumai". Termohon dengan segala sikapnya ini menunjukkan bahwa Termohon telah bertindak sebagai seorang istri yang nusyuz (durhaka) kepada suami. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa Termohon adalah seorang istri yang nusyuz;

7. Bahwa sejak berpisah, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak;

8. Bahwa pada tahun 2019, Pemohon telah mengajukan gugatan cerai. Namun, menjelang ikrar, Pemohon berpikir lagi dan merasa kasihan dengan anak-anak, akhirnya Pemohon memutuskan untuk kembali membina rumah tangga bersama Termohon;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini, Pemohon tinggal di Padang di rumah Orang Tua Pemohon yang beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Termohon masih tinggal di Dumai yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau;

10. Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon mengurus perceraian ini di Pengadilan Agama Padang;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh kuasanya hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat PT Pos yang berdasarkan Tracking (lacak Kiriman) tanggal 21 Oktober 2024, 31 Oktober 2024 dan 14 November 2024 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon KUASA HUKUM telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register Nomor 606/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 16 Oktober 2024, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tertanggal 16 Desember 2021, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2014 yang lalu yang dilaksanakan di depan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga terakhir di Kota Dumai, Provinsi Riau, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ketiga orang anak sekarang tinggal dengan Termohon di Dumai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena tingkah laku Termohon yang tidak menghargai Pemohon selaku suaminya, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon malas memasak dan Termohon suka chatting dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, selain itu Pemohon pernah mengadu kepada saksi bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon lagi dan Termohon menolak untuk melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada bekerja sekarang karena dulunya di Dumai Pemohon bekerja di Kebun Sawit saksi sebagai Pengawas tukang kebun sawit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon karena Termohon sudah diajak untuk pindah ke Padang, namun Termohon tidak mau pindah ke Padang;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi, akan tetapi Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Kedua belah pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan saksi sudah berupaya untuk menjemput Termohon agar pindah ke Padang, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2014 yang lalu yang dilaksanakan di depan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga terakhir di Kota Dumai, Provinsi Riau, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga orang anak sekarang tinggal dengan Termohon di Dumai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena tingkah laku Termohon yang tidak menghargai Pemohon selaku suaminya, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon malas memasak dan Termohon suka chatting dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, selain itu Pemohon pernah mengadu kepada

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg



saksi bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon lagi dan Termohon menolak untuk melayani Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak ada bekerja sekarang karena dulunya di Dumai Pemohon bekerja di Kebun Sawit orang tua Pemohon sebagai Pengawas para tukang kebun sawit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon karena Termohon sudah diajak untuk pindah ke Padang, namun Termohon tidak mau pindah ke Padang;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi, akan tetapi Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon, terakhir dua minggu yang lalu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Termohon tidak mau pindah ke Padang karena Termohon sudah bekerja sebagai guru TK juga Termohon membuat kue donat dan menjualnya di sekolah tempat dia mengajar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang, perihal kewenangan relatif mengadili maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dinyatakan mempunyai *legal standing*

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Padang untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 1399 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Termohon telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*";

Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, dan Termohon kurang peduli dengan Pemohon, sejak bulan Januari 2024 Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang kerumah orangtuanya, meskipun Termohon telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Pemohon untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi dan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon dan Termohon patut

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Maret 2014;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Pemohon di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, dan Termohon kurang peduli dengan Pemohon dan sejak bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang kerumah orangtuanya. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon tersebut saling berkaitan dan bersedesuaian. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 14 Maret 2014 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ketiga orang anak sekarang tinggal dengan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tingkah laku Termohon yang tidak menghargai Pemohon selaku suaminya, Termohon

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon malas memasak dan Termohon suka chatting dengan laki-laki lain;

3. Bahwa sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, suami istri memperoleh hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah tinggal bersama, sehingga suami dapat memberikan perlindungan dan menafkahi istrinya, dan istri dapat mengatur segala urusan rumah tangga. Kewajiban tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal apabila suami istri tinggal berpisah-pisah. Fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, ternyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis lagi, dan kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperka juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian Pemohon dan Termohon patut dinyatakan melanggar amanah Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon terbukti sudah tidak berkomunikasi dengan baik, Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Selain itu, fakta hukum tentang ketidakberhasilan seluruh upaya damai dan sikap Pemohon yang tetap teguh ingin menceraikan Termohon serta pengabaian Termohon terhadap haknya, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat nilai bahagia dan kenyamanan lahir batin sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*) dan keduanya sudah tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta hukum bahwa terbukti bahwa sejak bulan Januari 2024, karena terjadi perselisihan akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama yang bernilai ibadah dan bertujuan untuk menjaga kemaluan, mendatangkan kebaikan, dan meraih kebahagiaan serta ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam serta norma hukum dalam Al-Quran surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan menceraikan Pemohon dan Termohon adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan norma hukum dalam kitab ushul fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut mengenai hak-haknya sebagai akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak namun dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi maka Majelis hakim karena jabatannya secara ex officio berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan nafkah iddah Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang selanjutnya di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بناحبس الزوج عليها وبسلطنت

Artinya: "Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas istrinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas istri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal *a quo* diatur *bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi istrinya berlaku sejak tamkin sempurna, yaitu ketika suami istri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, atau istri setidak-tidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam perkawinannya. Dengan demikian, telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya tamkin yang menurut hukum disatu sisi menimbulkan hak bagi Termohon dan di sisi lain menimbulkan kewajiban bagi Pemohon untuk menafkahi Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada tamkin namun kewajiban suami menafkahi istrinya tersebut bisa saja gugur jika istri terbukti nusyuz;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara gramatikal menurut Wahbah al-Zuhaili, mengartikan nusyuz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya. Istri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan, Pemohon mendalilkan bahwa “setelah 1 (satu) minggu Pemohon meninggalkan rumah kediaman, Pemohon berusaha untuk membujuk Termohon agar pindah ke Padang, karena lingkungan di Dumai tidak bagus lagi untuk Pemohon dan Termohon. Namun Termohon tetap menolak untuk pindah ke Padang dengan alasan “Termohon lebih nyaman tinggal di Dumai”. Termohon dengan segala sikapnya ini menunjukkan bahwa Termohon telah bertindak sebagai seorang istri yang nusyuz (durhaka) kepada suami. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa Termohon adalah seorang istri yang nusyuz”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan, bahwa Pemohon adalah pihak yang meninggalkan rumah kediaman bersama dengan meninggalkan Termohon dan 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon di Dumai, di samping itu putusanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah dengan talak satu raj'i bukan talak ba'in;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang nusyuz, sehingga Termohon tetap berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon yang pada sisi lain berarti kewajiban Pemohon tetap ada dan tidak terputus meskipun Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan mut'ah adalah sesuai dengan firman Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّغَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan terhadap wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas, majelis berpendapat pemberian mut'ah dari bekas suami terhadap bekas istri yang ditalaknya adalah suatu kewajiban, bentuk dan besarnya suatu mut'ah harus ma'ruf, oleh karena itu maka hal itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan yang dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa disamping mut'ah harus ma'ruf sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri yang ditalak oleh suaminya sebagaimana pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang artinya: "*Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri seperti semula, jika bukan talak bain kubro;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis menetapkan secara *ex officio* bahwa besaran nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan, sehingga berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa “untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, dan *mut’ah* dan nafkah *madiyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut’ah* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah anak adalah menjadi tanggung jawab ayah sebagaimana termuat dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam diatur secara tegas sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dan si ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya menurut kemampuannya. Dalam hal ini, Majelis Hakim cukup berpedoman kepada Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut **kemampuannya** dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Menimbang, bahwa secara umum kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa masing-masing kewajiban yang ada pada seseorang itu adalah berdiri sendiri-sendiri. Tidak berdasar hukum apabila dikatakan dikarenakan memenuhi kewajiban terhadap sesuatu hal, kewajiban terhadap hal lainnya menjadi hilang atau tidak wajib lagi. Sebagai contoh, ketika seorang anak mempunyai kewajiban memberikan uang kepada orang tuanya yang sudah tidak mampu mencari nafkah, tidak serta merta menghilangkan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk menafkahi isterinya. Begitu juga halnya dengan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya tidak bisa dihilangkan dikarenakan ada kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh si ayah *a quo*. Hanya saja kadar kesanggupannya saja yang diperhitungkan / dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7 yang telah disebutkan di atas, kewajiban memberi nafkah bagi seorang ayah terhadap anaknya adalah sesuai dengan kadar kemampuannya. Lain halnya apabila si ayah betul-betul tidak dapat/sanggup untuk memenuhi kewajibannya tersebut, maka kewajiban tersebut ikut dipikul oleh si ibu sebagaimana di atur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi: "*Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*"

Menimbang, bahwa senyatanya saat ini ketiga orang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon di Dumai maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan berapa nominal pasti dengan standar minimal nafkah yang harus dibayarkan oleh Pemohon untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan (yurisprudensi) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 ditegaskan "*Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya.*"

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan tingkat kebutuhan pokok khususnya di wilayah Kota Dumai bagi 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan Pemohon yang masih tergolong usia produktif dan Pemohon berasal dari keluarga yang mampu, yang bisa membayar jasa pengacara untuk mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama Padang

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta disesuaikan dengan asas keadilan, kepastian dan kewajaran, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah pemeliharaan (hadlanah) 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 20 September 2014, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 23 November 2016 dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 15 September 2020 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, melalui Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun), sebagaimana dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon **sebelum pengucapan ikrar talak** berupa:
 - 4.1. Nafkah *'iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 20 September 2014, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 23 November 2016 dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 15 September 2020 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 (sepulu) persen tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Asman Syarif, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnizar dan Efidatul Akhyar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Masrinedi, SH., MA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnizar

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Masrinedi, S.H., MA

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 1461/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)